

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

oleh

HELMI GUNAWAN

E1A021094

ABSTRAK

Data pribadi menjadi harta yang berharga di zaman sekarang. Keamanan data pribadi menjadi hal mutlak untuk diperhatikan setiap orang agar terjaga dari segala ancaman yang ada. *Artificial Intelligence (AI)* semakin berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dari perbuatan yang dapat dilakukan dalam hal pencurian data berbasis *AI* serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana nasional menanggulangi tindak pidana pencurian data berbasis *AI*. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bentuk perbuatan yang paling umum dilakukan sebagai bentuk pencurian data adalah dengan cara menyebarkan *deepfake*. Regulasi di Indonesia belum secara komprehensif dan spesifik dalam membuat regulasi yang membahas mengenai *AI*. Regulasi yang sering digunakan dalam kasus pencurian data yaitu pada UU PDP dan UU ITE namun kedua regulasi tersebut belum dapat memberikan penjelasan. Para pelaku secara umum menggunakan metode *Deepfake* untuk melakukan pencurian data. Adanya regulasi khusus untuk membahas penggunaan *AI* dari perspektif hukum pidana bertujuan mencegah tindak pidana yang menggunakan *AI* sebagai alat bantu. Adanya larangan dan sanksi yang jelas dapat memberikan batasan sekaligus penjeratan bagi para pelaku pencurian data berbasis *AI*.

Kata Kunci: *Kecerdasan Artifisial; Pencurian Data; Kebijakan Hukum Pidana.*

CRIMINAL LAW POLICY IN COMBATING THE CRIMINAL ACTS OF DATA THEFT BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

By:

Helmi Gunawan

E1A021094

ABSTRACT

Personal data has become a valuable asset in today's era. The security of personal data is a crucial concern for everyone to ensure protection from various existing threats. Artificial Intelligence (AI) continues to develop and has become an integral part of modern society. This research aims to identify the forms of conduct involved in AI-based data theft and to examine the extent to which national criminal law policies address such offenses. This study employs a normative juridical approach with statutory and conceptual methods, and uses a descriptive-analytical research specification. The results indicate that the most common form of conduct in AI-based data theft involves the dissemination of deepfake content. Indonesia's current legal framework does not yet provide a comprehensive and specific regulation concerning AI. The laws most frequently applied in cases of data theft are the Personal Data Protection Law (UU PDP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE); however, both lack sufficient clarity in addressing AI-related crimes. Generally, perpetrators use deepfake techniques as a tool to commit data theft. Therefore, the establishment of specific regulations addressing AI from a criminal law perspective is essential to prevent criminal offenses involving AI as an assisting tool. Clear prohibitions and sanctions would serve both as a deterrent and a preventive measure against AI-based data theft.

Keywords: Artificial Intelligence (AI); Criminal Law Policy; Data Theft.